



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

PUTUSAN

Nomor : 014/TM/ADM/PEMILU/Kab/14.24/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu temuan dari :

Nama : WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

No KTP :

Alama :

Tempat Tgl Lahir : Grobogan, 11 Juli 1978

Pekerjaan/ Jabatan : Pengawas Pemilihan Kabupaten Pekalongan
Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan
Pelanggaran.

Dengan temuan bertanggal, 22 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 014 / TM / ADM / PEMILU / Kab / 14.24 / XII / 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada tanggal 22 Desember 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk meneliti dan mencermati data SIPOL salinan hard file dari KPU Kabupaten Pekalongan dan ditemukan nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

Nama : Amat Subekhi

No KTP :

Alamat :

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 19 Juli 1968

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

Tercatat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), selanjutnya terduga di undang oleh Panwas Kabupaten Pekalongan untuk klarifikasi dan yang bersangkutan menyatakan bahwa Terduga tidak pernah mendaftarkan diri maupun didaftarkan sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2. Bukti-Bukti

a) Surat Keterangan dari DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor : 0147/DPC.03/A.1/XII/2017

b) Keterangan Saksi

c) Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3. Keterangan Saksi (Terlapor)

Bahwa Terlapor menyatakan bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak memiliki KTA (Kartu Tnda Anggota).

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor atas nama Amat Subekhi dilantik menjadi anggota PPS Desa Wiradesa pada tanggal 26 Nopember 2017, Terlapor (Amat Subekhi) mengaku tidak pernah menjadi anggota partai manapun, dan terkait dengan adanya KTP di keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Terlapor (Amat Subekhi) tidak tahu karena Terlapor (Amat Subekhi) merasa tidak pernah menyerahkan KTP kepada siapapun selain dipergunakan untuk kepentingan Terlapor.

Dan selanjutnya menerangkan bahwa Terlapor (Amat Subekhi) benar-benar bukan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

5. Pertimbangan Pleno

a) Bahwa Terlapor benar-benar bukan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditunjukan dengan Surat Keterangan dari DPD Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

b) Penilaian dan pendapat dari Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dikaitkan dengan

Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang - undangan.

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 72 huruf (e) menyatakan “tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan“. Dengan dasar itu bahwa Terlapor tidak melanggar syarat administrasi PPS yang diamanatkan oleh undang-undang Terlapor sah menjadi anggota PPS.

- c). Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan bahwa Terlapor memenuhi syarat administrasi menjadi Anggota PPS.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - b. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana di ubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
 - d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093 / K / Bawaslu / PM06.00 / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K/Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Sdr. Amat Subekhi, selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyatakan bahwa Sdr. Amat Subekhi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena tidak terbukti secara sah menjadi Anggota Partai tersebut.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan oleh: 1). Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I, sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 2). Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 3). Nur Anis Kulrlia, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2017.

Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

Kajen, 26 Desember 2017

Ketua


AHMAD DZUL FAHMI, S.SoS.I

Anggota


WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

Anggota


NUR ANIS KURLIA, S.Pd.I